

BUPATI WAJO

KEPUTUSAN BUPATI WAJO NOMOR: 820 / 2559.1 / BKPSDM

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Menimbang

: bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk ditempatkan pada Unit Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Wajo.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

1. Nama

SUPARMAN ALI, S.E.

2. Tempat / TanggalLahir

Sidenreng Rappang, 17 Mei 1980

3. NIP

198005172002121011

4. Pangkat, Golongan/Ruang

Penata Muda Tingkat I, III/b

Analis Keuangan

6. Unit Kerja Lama

Dinas Sosial

Terhitung mulai tanggal 1 September 2019 ditempatkan pada Inspektorat Daerah dalam jabatan Auditor.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

P Difetapkan di Sengkang pada tanggal 28 Agustus 2019

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

Gubernur Sulawesi Selatan

U.p. Kepala BKD Propinsi Sulawesi Selatan; 3. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar,

4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Wajo di Sengkang;

5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wajo di Sengkang;

6. Inspektur Daerah Kabupaten Wajo di Sengkang;;

7. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.